

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

NOMOR: 012/HK.01.01/K.PA-02/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BIAK NUMFOR**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dibutuhkan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli 2022, yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa sebagai Penanggungjawab;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kabupaten, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melalui rapat pleno tanggal 08 Agustus 2022 telah memutuskan mengubah Tim Fasilitasi Pengawasan yang telah dibentuk sebelumnya karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang

pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggungjawab;

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi pengguna SIPOL oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Papua;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 011/HK.01.01/K.PA-02/08/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 08 Agustus 2022


KETUA
SIMON YASON MANDOWEN

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BIAK NUMFOR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Simon Yason Mandowen, SP	Ketua	Koordinator
2	Maria Lowisa Ampnir, SP.	Anggota	Pengarah
3	Kasim Abdul Hamid, S.Hl., M.H	Anggota	Pengarah
II	Penanggungjawab		
3	Kasim Abdul Hamid, S.Hl., M.H	Anggota	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
4	Yulianus Arwam, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
5	Richard Ortiz Rumbiak, S.Sos	Staf Pelaksana	Ketua
V	Sekretaris		
6	Arif Mansbawar, S.Si, Kp	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
VI	Anggota		
7	Saul Brabar, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
8	Yohanes Anes, S.AN	Staf Pelaksana	Anggota
9	Benyamin Aleks S. Wakum, SH.	Staf Pelaksana	Anggota
10	Hugo Mhubepiom, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
11	Jekson Ayer	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 08 Agustus 2022



SIMON YASON MANDOWEN